



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 14 Tahun 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2022 Nomor : 47/PW.01/10/2022 Perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tatalaksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Tim Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA diatas, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 99/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wiayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 14 Tahun 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Amrah Muslimin, S.E., M.Si	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hendri Daya Putra, S.Ag	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hepriyadi, S.H.,M.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Hendri Almawijaya, M.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	H. Hasyim, S.E., M.Si.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Hj. Haslinda, S.E.,M.M	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd., M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola
2	M. Ridho, S.IP., S.S., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3	M. Habibullah, S.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4	Rika Oktafiani, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
5	Uly Meilani, S.E	Fungsional Umum	Anggota	

				<p>pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
II. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP.	Kepala Bagian Perencanaan dan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>- Target yang ingin dicapai pada masing masing program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
2	Panji Patria Negara, S.IP	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
3	KMS. Mashur Hendri, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota	
4	Firman Alfien Siena, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
5	Haryono Yusman, S.T	Fungsional Umum	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Diana Sari D., S.Kom	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. - -</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas</p>
2	Ernawati, S.IP., M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
3	Christien Natali Jessica, S.E., M.I.Pol	Fungsional Umum	Anggota	
4	Istianti, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
5	Tri Novriansyah, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota	

				menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Dwi Utami, S.E	Kepala Su Bagian Perencanaan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; danb. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.
2	M. Idrus, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
3	Anita Ariska, S.Kom., M.M	Fungsional Umum	Anggota	
4	Yusdeni Karmeli, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
5	Ahmad Faridl, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
V. TIM PENGAWASAN				
1	Abdullah, S.H., M.A	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Bangkalan;- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing masing instansi pemerintah;b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing masing instansi pemerintah;c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing masing instansi pemerintah; dand. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
2	Akhmad Ferdian, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	Puji Rezeki Iskandar, S.IP., M.H	Fungsional Umum	Anggota	
4	Indah Ismiansyah, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
5	Ariani, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Erland Evriansyah, S.H., M.H	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Bangkalan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
2	Herlis Miyanah, S.E.M.M	Kepala Su Bagian Partisipasi	Anggota	

3	Anggie Uli Faradina, S.H	Hubungan Masyarakat Fungsional Umum	Anggota	<p>- Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan</p> <p>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing masing instansi pemerintah.</p>
4	Mahlana, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
5	Nanik, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



ABDULLAH